



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/105/KKPol-KB/VI-2019

- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Politeknik Kesehatan Padang Nomor DP.02.01/3867/2019 Tanggal 12 Juni 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **H. FIZRAN, SKM, M.Kes**  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 10 September 1962  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Adinegoro Dalam No. 17 E Kel. Birugo Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Prov. Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1375031009620001  
Judul Penelitian : Efektivitas Metode Diskusi dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang PMS dan HIV di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi Tahun 2019  
Lokasi Penelitian : SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 03 Juli 2019 s/d 01 September 2019  
Anggota Penelitian : Hj. Roza Nelita, SKM, M.Kes  
Digunakan Untuk : Izin Melaksanakan Penelitian

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 09 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELISMAN, S.Sos**

NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat
3. Direktur Politeknik Kesehatan Padang di Padang
4. Arsip